

KARTU KREDIT – PEMERINTAH DAERAH
2023

PERBUP NO. 6, BD 2023/ NO. 6, 27 HLM

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK :- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

:- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkeu No. 196/PMK.05/2018 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 97/PMK.05/2021; Permendagri No. 79 Tahun 2022.

:- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati satuan kerja dan Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus. KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Dalam Peraturan Bupati ini juga diatur mengenai tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD), dan Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dalam penggunaan UP KKPD. KKPD terdiri dari: a. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal; dan b. Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas. Adapun Bank Penerbit KKPD merupakan bank yang sama dengan bank

penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang selanjutnya PPKD selaku BUD membuat perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD. Selain itu dalam Peraturan Bupati ini juga diatur terkait pelaksanaan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD hanya biaya materai. Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD secara berjenjang dan berkala. Pengawasan terhadap penggunaan KKPD dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Untuk pelaksanaan belanja melalui KKPD, Bupati menetapkan SKPD yang melaksanakan belanja melalui KKPD.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Januari 2023.
- Lampiran 30 halaman.